



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
NOMOR : 2776 K/30/ME/2014

TENTANG

PENETAPAN WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN PANAS BUMI  
DI DAERAH SONGGORITI, KABUPATEN MALANG, KABUPATEN BLITAR DAN  
KOTA BATU, PROVINSI JAWA TIMUR

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Membaca : Nota Dinas Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Nomor 255/06/DJE/2014 tanggal 9 Mei 2014 perihal Rancangan Keputusan Menteri ESDM tentang Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi Tahun 2014;
- Menimbang : a. bahwa di daerah Songgoriti, Kabupaten Malang, Kabupaten Blitar dan Kota Batu, Provinsi Jawa Timur, telah dilakukan survei pendahuluan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur c.q. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur;
- b. bahwa berdasarkan pengkajian dan pengolahan data hasil survei pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2010, perlu menetapkan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi di Daerah Songgoriti, Kabupaten Malang, Kabupaten Blitar dan Kota Batu, Provinsi Jawa Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4327);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4777) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2010 (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5163);
3. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011;
4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2008, tanggal 21 April 2008 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi;

5. Peraturan ...

5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1022);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENETAPAN WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN PANAS BUMI DI DAERAH SONGGORITI, KABUPATEN MALANG, KABUPATEN BLITAR DAN KOTA BATU, PROVINSI JAWA TIMUR

KESATU : Daerah Songgoriti, Kabupaten Malang, Kabupaten Blitar dan Kota Batu, Provinsi Jawa Timur seluas 20.340 hektar ditetapkan sebagai Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi, dengan koordinat dan peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dapat ditawarkan kepada Badan Usaha dengan cara lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Juni 2014

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,


ttd.

JERO WACIK

Tembusan :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Keuangan
4. Menteri Kehutanan
5. Menteri Negara Lingkungan Hidup
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
8. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi
9. Kepala Badan Geologi
10. Gubernur Jawa Timur
11. Bupati Malang
12. Bupati Blitar
13. Walikota Batu

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
Kepala Biro Hukum,

  
*Susyanto*  
Susyanto

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
NOMOR : 2776 K/30/MEM/2014  
TANGGAL : 3 Juni 2014

KOORDINAT WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN PANAS BUMI  
DI DAERAH SONGGORITI

LOKASI

- PROVINSI : JAWA TIMUR
- KABUPATEN / KOTA : MALANG, BLITAR DAN KOTA BATU
- POTENSI ENERGI : PANAS BUMI
- KODE WILAYAH : 35 07 2 2 5 14 0004
- LUAS WILAYAH : 20.340 HEKTAR
- KETERANGAN :
  - HUTAN PRODUKSI SELUAS 3.414,53 HEKTAR
  - HUTAN LINDUNG SELUAS 9.200,92 HEKTAR



| NO.<br>TITIK | GARIS BUJUR<br>(BUJUR TIMUR (BT)) |    |      | GARIS LINTANG (LINTANG UTARA<br>(LU)/LINTANG SELATAN (LS)) |    |    |       |
|--------------|-----------------------------------|----|------|--|----|----|-------|
|              | °                                 | '  | "    | °  | '  | "  | LU/LS |
| 1            | 112                               | 25 | 51,6 | 7  | 49 | 47 | LS    |
| 2            | 112                               | 32 | 38,4 | 7  | 49 | 47 | LS    |
| 3            | 112                               | 32 | 38,4 | 7  | 58 | 36 | LS    |
| 4            | 112                               | 25 | 51,6 | 7  | 58 | 36 | LS    |

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,


ttd.

JERO WACIK

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
Kepala Biro Hukum,


  
  
Susyanto

PETA WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN PANAS BUMI SONGGORITI



0 25  
Kilometers  
Skala 1 : 200.000  
Sistem Proyeksi : Mercator  
Sistem Koordinat : Geografis (Lat / Long)  
Datum : WGS 1984 (DGN95)  
Tumpang Tindih Kawasan Hutan  
Hutan Produksi : 3.414,53 Ha  
Hutan Lindung : 9.200,92 Ha

PETA WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN PANAS BUMI  
SONGGORITI  
KABUPATEN MALANG, KABUPATEN BLITAR  
DAN KOTA BATU,  
PROVINSI JAWA TIMUR




| Kode Wilayah        | Luas (Ha) | Keterangan                 |
|---------------------|-----------|----------------------------|
| 35 07 2 2 5 14 0004 | 20.340 Ha | Cadangan Terduga<br>35 MWe |

Dikeluarkan Oleh :  
DIREKTORAT PANAS BUMI  
DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU,  
TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI

- Legenda / Keterangan Peta
- Ibu kota Provinsi
  - Ibu kota Negara
  - Ibu kota Kab/ Kota
  - ▲ Gunung
  - Batas Kab/ Kota
  - Batas Provinsi
  - Jalan Lain
  - Area Pengusahaan Lain (APL)
  - Hutan Konservasi (TM, TN, CA, SM, SA)
  - Hutan Lindung (HL)
  - Hutan Produksi (HP)
  - Ahau Produksi
  - Nel Hama
  - Ahau Bebas Hama/ban
  - Ahau Melayan
  - Ahau Sempak
  - Ahau Lain
  - Hutan Produksi Dapat Dilomvansi (HPK)
  - Hutan Produksi Terbatas (HPT)
  - Danau / Sungai/ Air Tawar
  - Area WRP

Sumber Peta :  
- Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 250.000 Balokoronal  
- Peta Penunpulan Kawasan Hutan dan Rebanan Dep. Kehutanan  
SK No. 1270/Kps-II/2000 Tanggal 29 Juni 2000



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
Kepala Biro Hukum,

*Suswanto*  
SUSWANTO

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

ttd

JERO WACIK